

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP  
BANTUL DAN KESESUAIANNYA DENGAN ETIKA BISNIS  
ISLAM**

***WARUNG MIKRO FINANCING PROBLEM SOLVING STRATEGY IN BANK  
SYARIAH MANDIRI KCP BANTUL AND ITS CONFORMITY TO ISLAMIC  
BUSINESS ETHICS***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

**JAZILATUL CHUMAIRO MARADIKA**

**14423082**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 07 Jumadil Ula 1440 H  
30 Januari 2019 M

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr Wb*


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1732/DEK/60/FIAI/IV/2018 tanggal 30 April 2018/14 Sya'ban 1439 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Jazilatul Chumairo Maradika
Nomor Pokok/ NIMKO	: 14423082
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2018/2019
Judul Skripsi	: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Dosen Pembimbing

  
Tulasmi, SEI., MEI

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jazilatul Chumairo Maradika  
NIM : 14423082  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Januari 2019



Jazilatul Chumairo M.

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi.

Nama : Jazilatul Chumairo Maradika  
NIM : 14423082  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  
Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP  
Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis  
Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Januari 2019



Tulasmi, SEI, MEI



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id





## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Februari 2019  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam  
Disusun oleh : JAZILATUL CHUMAIRO MARADIKA  
Nomor Mahasiswa : 14423082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Yuli Andriansyah, SE, MSI (.....)  
Penguji I : Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)  
Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Pembimbing : Tulasmi, SE, MEI (.....)

Yogyakarta, 21 Februari 2019

Dekan



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## **Halaman Persembahan**

### **Yang paling utama dari segalanya**

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

### **Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi**

Sebagai tanda syukur, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda (Rosida) dan Ayah (Mujib) yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan, tak pernah berhenti. kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku, cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi, selalu men doakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, Fuad, Noval, Ubaidillah, Faning, Abi, Sakti dan lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, dan memotivasi karena dengan cara tersebut saya menjadi lebih semangat untuk selalu lebih memperbaiki diri dan mencoba untuk selalu membanggakan keluarga tersayang.

### **Teman-teman Ekonomi Islam 2014**

Kepada teman-teman angkatan 2014, terlebih untuk teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam B yang dari awal kita selalu kompak *menyupport* satu sama lain, sahabat terkasih Mutaalimah, Pusiah, Amanatillah, Hilma, Berlina, Suci, yang selalu jadi tempat berkeluh kesah ketika senang maupun duka selama menempuh masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

**Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...**

Kepada Ibu Tulasmi, SEI., MEI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.

**Motto**

*“It Always Seems Impossible Until it’s Done “*

**(Nelson Mandela)**



## ABSTRAK

### STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BANTUL DAN KESESUAIANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh:

**JAZILATUL CHUMAIRO MARADIKA 14423082**

Pembiayaan Warung Mikro merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki BSM KCP Bantul. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak BSM KCP Bantul berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro tentu tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah harus ditingkatkan agar pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Bantul dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Etika bisnis merupakan bagian penting dalam serangkaian proses penyelesaian pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan rambu-rambu syariah. Etika diterapkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan mencegah dari timbulnya masalah-masalah pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menganalisis kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode wawancara dan analisis etika bisnis Islam dengan analisis data triangulasi sebagai teknik mengecek keabsahan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro BSM KCP Bantul menerapkan beberapa cara diantaranya dengan langkah restrukturisasi yang terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Sebelum dilakukan restrukturisasi juga dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank yaitu berupa penagihan yang terdiri dari *early collection*, *soft collection* dan *hard collection*. Nilai-nilai etika bisnis islam yang diterapkan adalah Tauhid, Khalifah, Ihsan, *Fastabikhul Khairat*, Amanah, Taawun, Taqwa dan Taaruf. Diantara nilai-nilai etika tersebut terdapat hasil bahwa dalam penerapan etika bisnis Islam di BSM KCP Bantul dari segi nilai taaruf belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

**Kata kunci :** Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Etika Bisnis Islam

## **ABSTRACT**

### ***STRATEGY IN COPING WITH THE NON PERFORMING FINANCING AT WARUNG MIKRO IN BANK SYARIAH MANDIRI, SUBDIVISION OFFICE OF BANTUL AND ITS FEASIBILITY WITH ISLAMIC BUSINESS ETHICS***

***By:***

**JAZILATUL CHUMAIRO MARADIKA  
14423082**

The finance of Warung Mikro is a product of fund distribution owned by BSM KCP Bantul. In distributing this finance, BSM KCP Bantul expects that this finance can run smoothly in accordance with the initial agreement. However, in the implementation of finance for Warung Mikro, it certainly cannot be separated from financial problem. Therefore, a strategy to cope with the financial problem must be improved to make the financial problem at Warung Mikro in BSM KCP Bantul solved rapidly and accurately. The business ethics is an important part in a set of process in coping with the financial problem to make it in line with the sharia rules. The ethic is expected to improve the social awareness and prevent any social issues. This research aims to identify the strategy of financial problem at Warung Mikro of BSM KCP Bantul. This research used the qualitative-descriptive method and the method used in coping with the financial problem was the interview method and feasibility of Islamic business ethic with the triangulation data analysis as the technique in examining the data validity by utilizing other sources to reach the trust. The result of the research showed that the strategy in coping with financial problem in Warung Mikro at BSM KCP Bantul was by implementing some ways, some of which were by restructuring consisting of rescheduling, reconditioning and restructuring. Before conducting restructuring, the bank has done any debt collection in the form of early collection, soft collection and hard collection. The values of Islamic business ethics implemented were Tauhid, Khalifah, Ihsan, Fastabikhul Khairat, Amanah, Taawun, Taqwa and Taaruf. From those ethical values, there was a result showing that in the implementation of Islamic business ethics in BSM KCP Bantul from the perspective of Taaruf value, it was not in line with Islamic business ethics.

**Keywords:** *Coping with non performing financing, Islamic Business ethic*

February 25, 2019

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), msequently bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia ,transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A ,2) Ali Audah , 3) Prof.Gazali Dunai , 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama , khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama , dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, di pakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i



و...َ	fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

##### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

-- raūdatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ل}$  namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَيْعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا  
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī  
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-  
Qur'ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil  
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan Kesesuaiannya dengan Etika Bisnis Islam”**.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, SEI.,MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Tulasmi SEI.,MEI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Mujib dan Ibu Rosida selaku orangtua yang telah banyak memberikan segala kasih sayang, dan doa tulus kepada penulis, serta dorongan motivasi semangat dan dukungan hingga selesai penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
7. Kakak-kakak, adik-adik tercinta dan almarhumah tante Rif yang selalu mendukung dan memotivasi.
8. Kepada Seluruh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bantul yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan terimakasih telah bersedia menjadi narasumber peneliti.
9. Sahabat-sahabat pergerakanku PMII Wahid Hasyim UII yang selalu mendukung dan memotivasi.
10. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Pusiah, Amanatillah, Berlina, Suci dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis.
11. Sahabat dekat saya Muhammad Sayudi yang selalu memberi motivasi, mendukung dan membantu penulis.
12. Teman-teman yang ada di Asrama Pon-Pes sunan Pandanaran yang selalu menemani penulis diluar perkuliahan dan diluar kesibukan.

13. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penelitian yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimah kasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

*Wasalam mu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,*

Yogyakarta, 09 November 2018

Penyusun

Jazilatul Chumairo Maradika

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Persembahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Motto.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	xxviiiv
DAFTAR TABEL.....	xxx
DAFTAR GAMBAR .....	xxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II <u>TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</u> .....	13
A. Telaah Pustaka .....	13
B. Landasan Teori.....	22
1. Strategi.....	22
2. Pembiayaan .....	23
3. Tujuan Pembiayaan .....	26
4. Fungsi Pembiayaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan .....	28

6. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	29
7. Pembiayaan Bermasalah.....	29
8. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	34
9. Produk Pembiayaan Warung Mikro .....	37
10. Etika Bisnis Islam.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Desain Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Subjek Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Objek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sumber Data Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Metode Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Teknik Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Instrumen Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Definisi Konseptual Variabel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	51
1. Profil Perusahaan.....	53
2. Visi Bank Syariah Mandiri.....	53
3. Misi Bank Syariah Mandiri .....	53
4. Kegiatan Utama Perusahaan.....	53
5. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri .....	54
6. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mikro di BSM KCP Bantul .....	61
B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Bantul. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Etika Bisnis Islam dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN .....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah .....	2
Tabel 1.2 Pembiayaan UMKM (Dalam Miliar Rupiah) .....	4
Tabel 1.3 NPF Bank Umum Syariah .....	6
Tabel 1.4 Persentase NPF UMKM dan Bukan UMKM di BSM KCP Bantul .....	9
Tabel 1.5 Sebaran UMKM di DIY 2018 .....	10
Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Analisis Etika Bisnis Islam .....	89
Tabel 4.2 Analisis Kesesuaian Etika Bisnis Islam Bagi Nasabah .....	93
Tabel 4.3 Perbandingan kesesuaian etika bisnis Islam BSM dengan nasabah .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.....	47
Gambar 4.2 Jumlah dan Kriteria Informan .....	59
Gambar 4.3 Proses Restrukturisasi .....	73

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual beli, bagi hasil maupun sewa menyewa (Hamzah, 2008). Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Pada bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu (Indonesia, 2015).

Sebuah bank harus melakukan beberapa upaya pembaruan yang tiada akhir (*unending improvement*) untuk dapat menjadi pemain utama pada segmennya sehingga dapat menjadi preferensi utama *customer* yang berujung pada kepuasan bahkan loyalitas ((IBI) & Perbankan, 2015). Adapun perkembangan perbankan syariah berdasarkan angka data dari (OJK, 2018) tahun 2018 mulai bulan Januari sampai April tertera dalam table berikut mulai bulan Januari sampai April tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja**  
**Perbankan Syariah**

Angka dalam bentuk IDR (Miliar)				
Indikator	Tahun 2018			
	Januari	Februari	Maret	April
Total Aset	285.397	289.487	294.267	292.289
Jumlah Bank	13	13	13	13



Jumlah Kantor	1.824	1.828	1.822	1.822
KC	469	470	468	467
KCP	1.174	1.177	1.175	1.175
KK	181	181	179	180
ATM	2.586	2.584	2.350	2.567
Jumlah Tenaga Kerja	50.973	51.062	50.095	49.971

Sumber: (OJK, 2018)

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Mengamati dari dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi (Kasmir, 2012).

**Tabel 1.2 Pembiayaan UMKM (Dalam Miliar Rupiah)**

Kategori	2018			
	Mei	Juni	Juli	Agustus
UMKM	29.192	28.137	28.300	28.697

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018

Melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia memunculkan kesimpulan bahwa bank mempunyai peranan penting dalam membantu pengembangan usaha mikro di Indonesia untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain UMKM memegang peranan dalam hal penciptaan nilai tambah bagi Produk Domestik (Susilo, 2010).

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu Bantul merupakan kantor cabang pembantu dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang memiliki unit Warung Mikro berbasis syariah. Warung mikro ini memiliki beberapa produk untuk pembiayaan modal usaha dan multiguna, target *customer* warung mikro yaitu untuk golongan berpenghasilan tetap dan bukan golongan berpenghasilan tetap, sedangkan target marketnya untuk wirausaha mikro yaitu wirausaha pada sektor unggulan seperti kelontong, warung makan, bengkel dan lain-lain (Cahyono, 2018).

BSM KCP Bantul dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang menyalurkan dana tentu akan menemukan resiko-resiko yang timbul dari pihak pemberi modal (bank) maupun dari pihak nasabah yang kemudian menimbulkan berbagai macam pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF di BSM KCP Bantul disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.4 Perbandingan Tingkat Persentase NPF Pembiayaan Bermasalah UMKM dan Bukan UMKM di BSM KCP Bantul**

Indikator	Tahun		
	Juni	Juli	Agustus
UMKM	4,16%	3,21%	4,77%
Bukan UMKM	3,18 %	1,44%	0,8%

Sumber: BSM KCP Bantul

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau

angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.

Penerapan etika bisnis syariah juga terkait dengan tujuan merealisasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam penting dan harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah, regulator moneter, maupun pelaku bisnis perbankan syariah. Dengan demikian kegiatan operasional lembaga keuangan dan perbankan syariah dapat dijalankan sesuai dengan etika bisnis syariah. Aturan tentang GCG diatas diperkuat dengan Undang-Undang Perbankan Nasional Bab II (3) N0. 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Perbankan Nasional No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Keuangan, 2013). Dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut perlu kebijaksanaan yang memiliki unsur-unsur operasional dengan menjalankan etika bisnis Islam, sehingga tujuan perbankan syariah dalam mensejahterakan masyarakat banyak bisa tercapai. Kebijakan tersebut tentu dilahirkan oleh para bankir atau pengurus bank yang beretika syariah. Seandainya pengurus bank syariah tidak mampu menunjukkan etika syariahnya maka hal ini akan berpengaruh pada citra bank syariah yang semakin buruk baik dimata sosial, konsumen, *stakeholder* maupun pemerintah.

Dasar normatif tentang etika bisnis perbankan syariah sebenarnya sudah komplit dan memadai. Hanya saja dalam realitas operasionalnya kemungkinan masih sering ditemukan prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, jika etika bisnis perbankan syariah itu

ditegakkan dan dijunjung tinggi, maka kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah diberbagai lapisan masyarakat semakin meningkat sehingga berpengaruh pada hubungan jangka panjang antara nasabah dengan bank (Putritama, 2018). Oleh karena itu penulis juga membahas etika bisnis islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang menunjukkan bahwa para bankir kurang bertanggung jawab ketika terjadi adanya masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Juga para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya (Ningsih, 2017). Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam hasil penelitian sebelumnya tersebut, perbankan syariah hendaknya menata kembali dengan sungguh-sungguh menerapkan etika bisnis islam secara konsisten. Sebab, bila lembaga tersebut menerapkan etika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam maka akan memperburuk citra keuangan syariah. Karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mendorong penerapan etika bisnis syariah dalam operasionalisasi bisnisnya.

Adapun penelitian sebelumnya tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni (Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015) dalam artikelnya mengenai Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi. (Aziz, 2012) mengenai Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. (Ibrahim & Rahmawati, 2017) mengenai Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. (Kalsum & Rahmi, 2017) mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Murabahah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari. (Lestari & Setiawati, 2018) mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat

*Non Performing Financing* (NPF). (Azhari, 2012) mengenai Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Tujuan dari penelitian-penelitian ini pada intinya membahas mengenai bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah serta pengaruhnya terhadap penurunan tingkat *Non performing Financing* di perbankan tersebut.

Semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk pada kualitas pembiayaan mikro yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan bank tersebut dalam kondisi yang bermasalah. Maka resiko-resiko yang menimbulkan pembiayaan bermasalah tersebut diperlukan untuk menganalisis strategi bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada warung mikro. Penulis juga ingin menganalisis bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro yang ada di BSM KCP Bantul sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pada penelitian sebelumnya ada penulis yang mengatakan bahwa etika bisnis Islam di perbankan syariah tersebut kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Para bankir juga kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya (Ningsih,2017).

Pada penelitian kali ini akan mengidentifikasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Warung Mikro, ingin menganalisis bagaimana cara strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bantul. Selain itu juga untuk mengkaji kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Bantul dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Apakah strategi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai perbankan syariah. Sehingga peneliti yakin bahwa BSM KCP Bantul memang mampu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di warung mikro dengan tetap menjaga nilai-nilai etika bisnis Islam dalam segala prosesnya.

Adapun alasan memilih penelitian ini di BSM KCP Bantul karena ingin mengidentifikasi bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BSM KCP Bantul yang tingkat pembiayaan bermasalah antara pembiayaan mikro lebih tinggi daripada pembiayaan bukan mikro. Melihat tingkat NPF pembiayaan di BSM KCP Bantul lebih besar dari unit usaha yang ada dibantul. Dengan melihat jumlah pembiayaan bermasalah mikro lebih besar daripada bukan mikro maka menjadi menarik dilakukan penelitian terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro di BSM KCP Bantul untuk tetap bisa mempertahankan batas 5% untuk pembiayaan bermasalah dari Bank Indonesia.

Tujuan memilih pelaksanaan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul yaitu Bantul merupakan daerah dengan persentase UMKM terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah UMKM di Bantul ada sekitar 32 ribu UMKM (Wiyanto, 2018). Seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.5 Sebaran UMKM di DIY 2018**

Kota	Jumlah (Dalam Persen)
Bantul	26%
Kota Yogyakarta	14%
Gunung Kidul	22%
Sleman	18%
Kulonprogo	20%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Secara akademis pemilihan tempat dan judul penelitian skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini sesuai dengan bidang studi dan konsentrasi yang sedang ditempuh pada jurusan Ekonomi Islam serta teori-teori yang telah

dipelajari dalam perbankan islam guna mengaplikasikan dan menganalisis secara langsung keadaan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Bantul. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian ini dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul Dan Kesesuaiannya Dengan Etika Bisnis Islam**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bantul ?
2. Bagaimana kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan Etika Bisnis Islam?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Warung Mikro yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.
2. Menganalisis kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan Etika Bisnis Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Aspek Teoritis

Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan

bagi penelitian yang lain. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memahami strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Warung Mikro.

## 2. Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro. Bagi penulis dapat menambah wawasan berfikir mengenai pemecahan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bantul. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada para pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam serta dapat dijadikan referensi keilmuan untuk keperluan perbandingan studi-studi yang akan mendatang.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan fokus pada satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan skripsi.

Bab *pertama*, memaparkan Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*, memaparkan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang strategi, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembiayaan warung mikro, etika dan etika bisnis islam.

Bab *ketiga*, berisi metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan tugas akhir ini yang dilaksanakan di BSM KCP Bantul

Bab *keempat*, memaparkan pembahasan terkait deskripsi tentang Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Bantul, sejarah dan perkembangan, visi misi, struktur organisasi BSM KCP Bantul, faktor apa saja yang menjadi



penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul kemudian penulis akan memaparkan penyesuaian strategi tersebut dengan etika bisnis islam serta syarat dan prosedur pembiayaan warung mikro BSM.

Bab *kelima*, memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis sertap penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang diteliti.

Daftar pustaka merupakan rujukan berupa buku, kitab dan lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Lampiran-lampiran lainnya yakni terdiri dari pedoman wawancara, data-data terkait warung mikro BSM, serta *curriculum vitae*.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini diantaranya:

Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil pembahasan mengatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan. Restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai karyawan yaitu Manager Pembiayaan dan Relationship Manager Remedial yang khusus menangani DPD (*Day Past Due*) . sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Ibrahim & Rahmawati, 2017).

Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Hasil pembahasan mengatakan bahwa dalam situasi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, baik karena angsuran

pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal lain seperti ada pihak yang tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh adalah dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan. Di luar pengadilan dengan menempuh; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan semacam usaha berdamai atau Badan Arbitrase Syariah. Adapun di pengadilan, khusus untuk ekonomi syariah adalah di Pengadilan Agama (Azhari, 2012).

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil pembahasan membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya itikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi. Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap nasabah dan bank adalah hubungan yang semula buruk antara bank dan nasabah akibat pembiayaan

bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Supaya nasabah yang terikat pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabah membayar angsurannya (Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan strategi revitalisasi: rescheduling, reconditioning, restructuring dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara litigasi (Lestari & Setiawati, 2018).

Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase. Penelitian

ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti yaitu studi lapangan dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bersifat penjelasan maka analisis SWOT dipilih sebagai satu cara untuk mengetahui hambatan, tantangan dan peluang serta ancaman dari strategi yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Aziz, 2012).

Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis dan membahas nilai-nilai etika apa sajakah yang selama ini diterapkan sebagai standar dalam praktik bisnis perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam mengatasi permasalahan operasional teknis di lapangan berbasis pada studi eksplorasi. Hasil analisis penulis pada praktik perbankan syari'ah sebagaimana yang ditunjukkan oleh sampel ditemukan hasil: pertama, para banker syariah telah mampu bersikap *friendship* dengan para konsumen maupun *stakeholder*. Kedua, para bankir telah memiliki *personal morality* yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Ketiga, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya (Ningsih, 2017).

Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil pembahasan mengatakan bahwa etika merupakan bagian integral dari bisnis. Namun munculnya isu-isu sosial dalam bisnis yang berupa kurangnya kesadaran sosial, moralitas dan kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan bisnis yang pada akhirnya mengekspos fakta, bahwa hukum dan peraturan telah gagal sampai batas tertentu. Etika bisnis Dawam rahardjo memberikan jawaban atas persoalan ini. Jenis penelitian ini adalah hasil wawancara dan berbagai karya yang ditulis

Dawam Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dawam Rahardjo mendasari pemikiran etika bisnisnya dari nilai-nilai fundamental ekonomi Islam yang kemudian diasimilasikan dengan budaya lokal Indonesia yang terkandung dalam pancasila. Nilai-nilai dasar yang ditawarkan Dawam Rahardjo berupa tauhid, khalifah, ta'awun, ihsan, *fastabiq al-khairat*, amanah, taqwa dan ta'aruf. Nilai-nilai tersebut sangat sesuai dengan etika bisnis Islam, karena nilai-nilai ini bersumber dari al-Qur'an, dipahami dengan teori dan pendekatan ilmu ekonomi. Nilai-nilai normatif ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk etika terapan berupa ekologi, profesionalisme dan amanah manajerial (Fauzi, 2015).

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industry perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industry perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqih, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap etika bisnis syariah akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut (Putritama, 2018).

Etika Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yang dikonstruksi berdasarkan konsep ajaran Islam, perbankan syariah pun demikian, yakni berjalan di atas landasan nilai-nilai etika yang dirujuk dalam operasionalisasi perbankan syariah. Adapaun nilai-nilai etika yang dimaksud adalah nilai *Ilahiah*,

*Khalifah, Tawazun, Adalah dan Maslahah.* Nilai Ilahiah dijabarkan menjadi prinsip tauhid, akidah, ibadah, akhlak, syariah, tazkiah dan pemilikan mutlak. Nilai khalifah terderivasikan dalam prinsip nubuwwah, akhlakul karimah, insaniah, ukhuwwah, ta'awun, profesionalitas dan pertanggungjawaban. Sedangkan nilai tawazun terumuskan dalam prinsip pertengahan, sosialisme Islam, syukur, mudharabah dan musyarakah. Nilai 'adalah dijabarkan menjadi prinsip keadilan, persamaan dan pemerataan. Nilai mashlahah terderivasikan menjadi prinsip memelihara agama, jiwa/akal, keturunan, kehormatan dan harta benda (Thohir, 2017).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian-Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil	Perbedaan
1	(Rahmawati, 2017) Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode <i>on the spot</i> , somasi, penagihan.	Penelitian sebelumnya membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah penelitian lebih memfokuskan pada penyelesaian masalah pembiayaan warung mikro dan dikaitkan dengan pandangan etika bisnis islam.



2	(Kalsum & Rahmi, 2017) Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari	Restrukturisasi pembiayaan murabahah melalui <i>rescheduling, reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> . Kendala penerapan restrukturisasi adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri dari tidak adanya itikad baik serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi.	Penelitian tersebut hanya membahas tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah serta kendala penerapan restrukturisasi. Perbedaannya adalah fokus penelitian terhadap penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah serta kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam.
3	(Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015) Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi.	Dampak restrukturisasi terhadap nasabah dan bank adalah hubungan yang semula buruk antara bank dan nasabah akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali membaik. Kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali. Supaya nasabah yang teikat pembiayaan pada bank dapat melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati sesuai dengan akad. Nasabah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi angsuran.	Penelitian tersebut membahas faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya. Perbedaannya adalah Penelitian ini fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro BSM dan tidak membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada warung mikro.
4	(Lestari &	Penanganan terhadap nasabah	Penelitian tersebut hanya

	Setiawati, 2018) Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan strategi revitalisasi: <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara litigasi.	membahas strategi penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi. Perbedaannya adalah fokus penelitian adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam.
5	(Azhari, 2012) Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh adalah dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan. Di luar pengadilan dengan menempuh; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan semacam usaha berdamai atau Badan Arbitrase Syariah. Adapun di pengadilan, khusus untuk ekonomi syariah adalah di Pengadilan Agama	Penelitian sebelumnya membahas terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Perbedaannya adalah penelitian membahas restrukturisasi, penagihan dan adanya surat peringatan dalam menangani pembiayaan bermasalah
6	(Ningsih, 2017) Studi Eksplorasi Penerapan Etika	Hasil analisis penulis penulis pada praktik perbankan syari'ah sebagaimana yang ditunjukkan	Etika bisnis Islam yang digunakan dalam penelitian tersebut

	<p>Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.</p>	<p>oleh sampel ditemukan hasil: pertama, para banker syariah telah mampu bersikap <i>friendship</i> dengan para konsumen maupun <i>stakeholder</i>. Kedua, para bankir telah memiliki <i>personal morality</i> yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Ketiga, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (<i>self interest</i>) dalam dirinya</p>	<p>berupa: mampu bersikap (<i>friendship</i>), memiliki personal morality dan ketertarikan individual (<i>self interest</i>). Perbedaan pada penelitian ini adalah Etika bisnis islam menggunakan teori Dawam Rahardjo yang terdiri dari tauhid, khalifah, amanah, fastabikhul khairat, ihsan, taqwa, taawun dan taaruf.</p>
7	<p>(Fauzi, 2015) Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam.</p>	<p>Nilai-nilai dasar yang ditawarkan Dawam Rahardjo berupa Tauhid, Khilafah, Ihsan, Fastabiqul Khairat, Amanah, Taqwa, Taawun dan Taaruf. Nilai tersebut sesuai dengan etika bisnis islam karena bersumber dari Al-Quran, dipahami dengan teori dan pendekatan ilmu ekonomi.</p>	<p>Penelitian tersebut fokus membahas etika bisnis Dawam Rahardjo. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kesesuaian etika bisnis Islam dengan nilai etika Dawam Rahardjo untuk mengkaji terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BSM.</p>

8	(Aziz, 2012) Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone	Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi fungsi kontrol tidak berjalan.	Penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah fokus membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dan kesesuaiannya dengan etika bisnis islam.
9	(Putritama, 2018) Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah.	Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqh, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap etika bisnis syariah akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri.	etika bisnis Islam pada penelitian tersebut terdiri dari: syariat, fiqh dan siyasah. Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan etika bisnis Islam berupa: tauhid, khalifah, fastabikhul khairat, amanah, ihsan, taqwa, taawun dan taaruf untuk mengkaji kesesuaian dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
10	(Thohir, 2017)	Adapaun nilai-nilai etika yang	Pada penelitian

	Etika Perbankan Syariah.	dimaksud adalah nilai <i>Ilahiah, Khalifah, Tawazun, Adalah dan Maslahah</i> . Nilai Ilahiah dijabarkan menjadi prinsip tauhid, akidah, ibadah, akhlak, syariah, tazkiah dan pemilikan mutlak. Nilai khalifah terderivasikan dalam prinsip nubuwwah, akhlakul karimah, insaniah, ukhuwwah, ta'awun, profesionalitas dan pertanggungjawaban. Sedangkan nilai tawazun terumuskan dalam prinsip pertengahan, sosialisme Islam, syukur, mudharabah dna musyarakah. Nilai 'adalah dijabarkan menjadi prinsip keadilan, persamaan dan pemerataan. Nilai mashlahaha terderivasikan menjadi prinsip memelihara agama, jiwa/akal, keturunan, kehormatan dan harta benda .	sebelumnya etika yang diterapkan berupa: tauhid, akidah, ibadah, akhlak, syariah, tazkiah dan pemilikan mutlak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Etika bisnis Islam terdiri dari tauhid, khalifah, amanah, ihsan, taqwa, taawun dan taaruf dan digunakan untuk mengkaji kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan etika tersebut.
--	--------------------------	--	--

Sumber: Data diolah

Penelitian kali ini tidak berbeda jauh dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, namun penelitian kali ini tidak bisa disebut sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal yang paling membedakan pada penelitian kali ini peneliti lebih menjabarkan dan menganalisis tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro yang ada pada perbankan syariah khususnya Bank syariah Mandiri KCP Bantul, dan ingin mengkaji kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada mikro yang ada dengan nilai-nilai etika bisnis Islam di BSM KCP Bantul, Yogyakarta. Objek penelitian yang dipilih dilihat dari tingkat UMKM tertinggi berada didaerah Bantul.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Strategi**

Menurut pandangan Purnomo Setiawan, Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Purnomo, 1996). Sedangkan menurut Anwar Arifin strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan (Arifin, 1984).

Definisi strategi secara terminologi yang telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi

meengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (bank) dalam hubungan pembiayaan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan (Usman, 2003).

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Atau pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa (Wangsawidjaja, 2012).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas berupa produk perbankan yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha, dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam pembiayaan lembaga keuangan harus memperhatikan tiga aspek yaitu (Ridwan, 2005).

1) Aman

Aman yakni keyakinan bahwa dana uang telah diberikan bisa ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan pihak perbankan terlebih dulu harus melakukan survey untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dan tidak boleh bagi pihak bank untuk memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasian. Oleh karena itu bank harus benar-benar jeliu dalam melihat usaha yang dijalankan.

2) Lancar

Lancar yakni keyakinan bahwa dana bank dapat berputar dengan lancar dan cepat. Karena semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka perkembangan perbankan akan semakin baik.

3) Menguntungkan

Menguntungkan yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat. Untuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan menghasilkan pendapatan.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau”saya menaruh



kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Arifin, 2010).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan

kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaan di masyarakat (Ilyas, 2015).

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya (Hendry, 1999). Menurut pandangan M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001).

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 No. 122 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **4. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2005).

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- c. Meningkatnya produktifitas yang artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam usaha mampu meningkatkan daya produksinya, karena upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui dana penambahan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2005):

- 1) Upaya memaksimalkan laba yang artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Daya guna sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusianya ada dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan.
- 3) Penyaluran kelebihan dana yang artinya dalam kehidupan masyarakat ada yang memiliki kelebihan sementara yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan pada pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan akan tetapi juga menguntungkan bagi pihak yang memberikan pembiayaan.

## 5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut (Ridwan, 2007).

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang.

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar

usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

e. Pembiayaan menjaga stabilitas ekonomi

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional (Ridwan, 2007).

## 6. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Beberapa prinsip dasar analisis pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat (Muhammad, manajemen pembiayaan bank syariah, 2005). Wawancara dengan (Agus,

2018) Bank Syariah Mandiri KCP Bantul mempunyai cara untuk mengendalikan pembiayaan agar tidak mengalami masalah kerugian pembiayaan dengan cara menganalisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah diantaranya dengan melakukan analisis melalui prinsip-prinsip 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) (Nugroho, 2018).

a. *Character* (karakter)

*Character* merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pemberian pembiayaan mikro BSM didasarkan pada kepercayaan dimana pihak mikro BSM menganalisis calon nasabahnya.

b. *Capacity* (kapasitas / kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dikerjakannya atau kegiatan usaha yang dilakukannya yang dibiayai dari lembaga keuangan tersebut. Jadi maksud dari penilaian terhadap *capacity* untuk menilai sampai mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

c. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini terlihat kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikian halnya dalam kegiatan bisnis murni semakin kaya kemampuan seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan)

BSM syariah meminta jaminan apabila suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain yang mengakibatkan nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya dan hasil usahanya. Jaminan itu bisa melebihi dan juga menutupi pembiayaan yang dicairkan oleh lembaga.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010).

## 7. **Jenis-jenis Pembiayaan**

Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor riil. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif (Muhammad, 2006).

## 8. Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Ibrahim & Rahmawati, 2017).

Pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri (Mahmoeddin, 2001).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah (Suhendi, 2007).

Istilah pembiayaan bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* atau *Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional (Wangsawidjaja, 2012).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tambupulon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank



seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur (Tambupulon, 2004).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012).

Dalam pembiayaan bermasalah ada juga penggolongan kualitas pembiayaan menurut pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK/2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau margin yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Pembiayaan kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau margin yang telah melampaui 90 (

sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

- d. Pembiayaan yang diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau margin yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih.
- e. Pembiayaan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Dalam perbankan Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur (Tambupulon, 2004).

Selanjutnya Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi

bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012).

## **9. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu (Wangsawidjaja, 2012):

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 101/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PB No. 13/9//PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DBps tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbs tanggal 30 Mei 2011 (wangsawidjaja).

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu (Djamil, 2012):

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - (2) Konversi akad pembiayaan.
  - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) (Djamil, 2012):
- “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
- 3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31 (Djamil, 2012).
- “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah

restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

#### b. Syarat-syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut

- 1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
  - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.
- 5) Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus, atau sebaliknya. Pembatasan restrukturisasi pembiayaan ini tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan *nisbah* atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

#### **10. Produk Pembiayaan Warung Mikro**

Warung Mikro merupakan istilah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro (warung kelontong, pedagang kaki lima, tukang dan lain-lain) yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya (Cahyono, 2018).

Usaha mikro adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan individu atau rumah tangga di wilayah pedesaan atau perkotaan. Aktivitas yang biasanya padat karya dan menggunakan teknologi rendah pada umumnya meliputi aktivitas *nonfarm*,

manufaktur, perdagangan dan jasa. Contohnya adalah perdagangan yang dilakukan penjaja jalanan dan pedagang kedai, jasa tukang sepatu, produksi komoditas, manufaktur skala kecil. Usaha mikro diorganisir sebagai kepemilikan sendiri atau dimiliki dan dioperasikan wirausaha dan kebanyakan tidak tercatat di lembaga pemerintah. Jumlah tenaga kerja 10 orang atau kurang yang rata-rata terampil, sehingga hanya mampu menghasilkan produk-produk sederhana.

Seperti yang sudah banyak diketahui, usaha skala mikro dan kecil (UMK) mempunyai peran yang penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia sendiri di beberapa studi juga mengungkapkan pentingnya UMK bagi perekonomian Indonesia. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa UMK tidaklah begitu penting dalam kaitannya dengan nilai tambah total, tapi sangat penting untuk meningkatkan lapangan kerja.

Produk pembiayaan Warung mikro terdiri dari (Cahyono, 2018):

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

- 1) Limit pembiayaan minimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

- 1) Limit pembiayaan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)



- 1) Limit pembiayaan minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 48 bulan.
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.

Pembiayaan Warung Mikro diperuntukkan bagi (Cahyono, 2018):

a. Golongan Berpenghasilan Tetap / Golbertap (Multiguna)

Pembiayaan yang ditunjukkan kepada seseorang dan badan usaha untuk menemui kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

b. Non-Golbertap (Produktif).

Pembiayaan yang ditunjukkan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Cahyono, 2018).

## 11. Etika Bisnis Islam

Fungsi dan tujuan atau peran etika bisnis dalam globalisasi adalah sebagai rambu-rambu untuk mencegah timbulnya dampak negatif dalam perkembangan sosial-ekonomi, meningkatkan daya saing lewat kualitas sumber daya manusia, memelihara moralitas pebisnis, dan memberi rambu-rambu bagi sikap dan tindakan manusia demi mencapai kebahagiaan (Rahardjo, 1990).

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles seorang filsuf Yunani untuk menunjukkan filsafat moral. Etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar

dan apa yang salah. Etika bisnis (*business ethic*) berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan perusahaan dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi lain (Nawatmi, 2010).

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Quran memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.

dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti kahrusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (Nawatmi, 2010).

Etika dan moral berasal dari dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa latin *moralis*, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*). etika dalam arti luas adalah penalaran dan usaha untuk menemukan atau memberi jawaban secara rasional, tentang apa dan mengapa suatu perbuatan itu dianggap salah atau benar. Etika bisnis adalah seperangkat moral islam yang mengatur dan menentukan baik buruk suatu aktifitas bisnis (Fauzi, 2015).

Nilai-nilai Islam yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan pengembangan pemahaman etika bisnis adalah tauhid, khalifah, amanah, *ta'awun*, *ihsan*, *fastabiq al-khairat*, taaruf dan taqwa. Khalifah dalam konteks sekarang dipahami sebagai pengelola sumber daya atau manajer dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Amanah dijadikan sebagai sifat yang melengkapi seorang manajer dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Adanya kesadaran amanah ini, seorang manajer mampu mengelola modal, kompetitif dan berani menanggung resiko. *Taawun* diartikan sebagai musyawarah atau gotong royong yang bertujuan untuk memecahkan masalah, hal ini dapat dijadikan dasar bagi pembentukan organisasi modern seperti koperasi. *Ihsan* tidak diartikan sekedar amal jariyah, tetapi diartikan dengan membuat sesuatu yang baru dan memberi manfaat kepada manusia secara terus menerus (inovasi). *Fastabiq al-khairat* dipahami sebagai optimisme dalam berbagai kebaikan, termasuk perkembangan ekonomi. *Taawun* dalam kegiatan ekonomi, dapat dimaknai sebagai kemampuan komunikasi demi menciptakan hubungan bisnis yang baik (*impersonal economic relationship*). Keseimbangan berarti kesetaraan antara persaingan kerja dan kerjasama dengan dasar rasionalitas, kesadaran akan adanya fungsi yang komplementer atau kebutuhan rekonsiliasi. Taqwa dapat menimbulkan sifat ikhtiar atau kerja keras demi mendapat kasih dan sayang Allah termasuk dalam kegiatan ekonomi. Amal shaleh jika disesuaikan dengan konteks ekonomi, maka amal shaleh dapat berbentuk melakukan inovasi dan membuka lapangan pekerjaan baru (Rahardjo, 1990).

Menilai nilai etika bisnis Islam menggunakan teori Dawam Rahardjo karena Pemikiran etika bisnis Dawam Rahadjo ini merupakan kristalisasi pemikiran dan pemahaman beliau terhadap teks-teks al Quran dan teks keagamaan lainnya yang beliau “tafsirkan” dengan pendekatan sosio

ekonomi, budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia. Selain itu dalam interpretasinya mengenai ayat-ayat ekonomi ini tidak hanya pada tatanan normative, namun lebih jauh dari itu beliau mencoba mengejawantahkan nilai-nilai fundamental ini menjadi nilai-nilai instrumental dan berujung pada implementasi langsung pada kegiatan ekonomi riil. Berikut ini adalah nilai-nilai etika bisnis (Rahardjo, 1990):

a. Tauhid

Tauhid diinterpretasikan sebagai sebuah sifat teosentris, dimana Tuhan menjadi *core* atau inti dari seluruh aktivitas bisnis. Sehingga dalam berjalan harus sesuai rambu-rambu syariah.

a. Khalifah

Kemampuan untuk mengelola sumber daya (manajer)

b. Ihsan

Semangat positivisme memberi kebaikan kepada yang lain dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menjawab permasalahan masyarakat.

c. Fastabikhul Khairat

Selalu bersikap optimis untuk selalu memberikan kebaikan.

d. Amanah

Bekerja dengan profesional dalam mengemban tugas karena kerja adalah amanah.

e. Taqwa

Menjaga diri dari sikap yang merusak dan merugikan kesadaran moral.

f. Ta'awun

Musyawaharah atau gotong royong untuk memecahkan masalah.

g. Ta'aruf

Kemampuan komunikasi demi menciptakan hubungan bisnis yang baik.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis ataupun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap dan relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Penelitian**

Dalam pembahasan dan pengumpulan data penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut pandang partisipan serta penilaian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sumber yang diwawancarai dan juga bisa dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Emzir, 2011).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan suatu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2013).

Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Sukmadinta, 2006)

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul yang beralamat di Jl. Bantul Km. 10 No. 29 Melikan Lor, Bantul, Yogyakarta. Dari segi waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2018.

## **C. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah *Manager* Pembiayaan Mikro, Marketing dan staf administrasi.

## **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian dan kunci utama yang berfungsi sebagai topik yang ingin diketahui dan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul.

## **E. Sumber Data Penelitian**

Salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari perusahaan yang diteliti. dikarenakan data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengelolaan data dan pembahasan dalam penulisan ini, data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data primer**

Data primer merupakan suatu hal atau informasi yang didapat secara langsung dari narasumber yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan objek penelitian. Pada

penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan unit warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu instansi atau perorangan yang kemudian sudah dalam bentuk jadi dan dipublikasikan secara umum, pada data ini penulis memperolehnya dari buku-buku, Artikel-Artikel ilmiah, data pembiayaan nasabah bank, serta sumber lainnya yang dapat dipercaya keaslian informasinya dan dapat dijadikan bahan penunjang penelitian ini.

**F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data-data terkait yang menunjang penelitian skripsi ini, diantaranya:

a. Observasi

Merupakan proses pengamatan, peninjauan secara cermat dan mengawasi secara teliti guna mendapatkan data yang lebih jelas sambil mencatat secara sistematis hal-hal yang dianggap penting. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung terhadap obyek yang diteliti.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bantul untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan responden atau narasumber terkait guna memperoleh informasi

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Bantul terutama pada divisi yang terkait dengan penelitian.

No.	Narasumber Penelitian	Kriteria
1.	Kepala Warung Mikro	Melakukan monitoring terhadap pembiayaan nasabah mikro dan ikut melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah
2.	Analisis Mikro	Melakukan penagihan dan melakukan penilaian jaminan agunan pembiayaan
3.	Marketing Mikro	Melakukan penagihan dan monitoring pembiayaan nasabah
4.	Nasabah	Pembiayaan bermasalah yang ditangani oleh bank.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi dan data-data dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul sebagai pendukung penelitian ini.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun & Effendi, 2008). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan



deskriptif, yaitu suatu teknik penelitian dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta untuk dianalisis.

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Komponen-komponen dalam analisis data adalah sebagai berikut (Bungin, 2007):

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode dan aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

d. Triangulasi

Penulis juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004). Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. (Moleong, 2004) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

(Nasution, 2003) Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif .

Analisis data pada penelitian ini adalah pada mengidentifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Bantul menggunakan teori Faturrahman Djamil dan menganalisis kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam menggunakan teori Dawam Rahardjo.

#### **H. Instrumen Penelitian**

Instrument yang digunakan pada saat wawancara yaitu *draft* wawancara, *recorder*, bolpoin dan buku/*notes*. Bolpoin dan buku digunakan untuk mencatat informasi yang didapat dari narasumber. *Recorder* digunakan untuk merekam suara pada saat kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan kepada narasumber karena wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur. Instrument yang digunakan dalam dokumentasi adalah kamera, pada saat observasi instrument yang digunakan adalah kamera dan alat tulis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Bantul**

Pada awalnya untuk melakukan pengembangan bank syariah mandiri melakukan *feasibility study* sebelum mengembangkan bisnisnya dengan mengidentifikasi bagaimana peluang keuntungan atau kerugian ketika akan mendirikan cabang pembantu baru. Melihat bahwa di kota bantul terdapat industri yang besar dan belum ada perwakilan bank syariah mandiri disana BSM mengembangkan bisnisnya di daerah Bantul untuk memanfaatkan peluang tersebut. BSM KCP Bantul berdiri sejak 12 Maret 2012. BSM tepatnya bertempat di Jl. Bantul Km.10 No. 29 Melikan Lor, Bantul, Yogyakarta (Nugroho, 2018).

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

##### **1. Visi Bank Syariah Mandiri**

###### **a. Bank Syariah Terdepan**

**Bank Syariah Terdepan:** menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

###### **b. Bank Syariah Modern**


Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

## 2. Misi Bank Syariah Mandiri

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Struktur organisasi yang ada di BSM KCP Bantul yang dimulai dari *Branch Manager* hingga karyawan-karyawan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bantul**



Sumber: Data diolah

## **B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro BSM KCP Bantul.**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini juga sering disebut dengan resiko pembiayaan (Arifin Z. , 2003).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai pembiayaan bermasalah di BSM KCP Bantul yakni pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran nasabah kepada bank tidak lancar lagi pada saat jatuh tempo untuk memenuhi kewajibannya. Sikap tersebut yang menjadi bermasalah bagi bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori tidak lancar lagi. Kategori tersebut diantaranya kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan) dan kolektabilitas 5 (macet). Kategori pembiayaan bermasalah yaitu mulai dari pembiayaan yang masuk kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus). Ketika masuk kolektabilitas 2 sudah disebut bermasalah karena nasabah sudah melakukan wanprestasi yakni tidak melakukan pembayaran angsuran. kategori pembiayaan bermasalah di BSM KCP Bantul adalah sebagai berikut (Cahyono, 2018):

### **1. Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus)**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan

kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

#### 2. Kolektabilitas 3 (kurang lancar)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

#### 3. Kolektabilitas 4 (diragukan)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

#### 4. Kolektabilitas 5 (macet).

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan tau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.



Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Adanya pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah terhadap pembiayaan mikro tersebut kemudian menimbulkan dampak bagi bank. Dampak yang timbul akibat adanya pembiayaan bermasalah bagi bank yaitu domainnya menjadi tidak bagus karena pada saat laporan pembiayaan jika terdapat NPF tinggi, laporan NPF bank juga melebihi batas yang telah ditentukan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan batas maksimal laporan NPF bagi bank sebesar 5%. Pada saat laporan NPF melebihi yang ditetapkan oleh BI akan membuat laporan bank menjadi tidak bagus. Adanya pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus hingga macet, ketika laporannya lebih dari 5% dari total pembiayaan maka yang terjadi adalah bank bisa dihentikan tidak boleh melakukan pembiayaan. Dampak selanjutnya adalah menyebabkan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) bank juga menjadi tinggi. Istilah tentang CKPN itu adalah rasio pencadangan yang harus disisihkan oleh bank untuk menutup kerugian. lah rasio pencadangan yang harus disisihkan oleh bank untuk menutup kerugian (Cahyono, 2018).

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat nasabah tidak tepat waktu melakukan pembayaran kepada bank pada saat jatuh tempo yang menimbulkan kerugian bagi bank syariah. Untuk menurunkan resiko dalam pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah untuk

menjaga kualitas pembiayaan nasabah menjadi pembiayaan yang baik lagi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Maka pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan (*Rescue*) (Ferdin, 2018). Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara terhadap pembiayaan yang masuk kedalam pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi tersebut antara lain berupa:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan atau tambahan jangka waktu kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Penambahan jangka waktu dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Misalnya pada awal angsurannya nasabah adalah 2 tahun. Pembayaran angsuran tiap bulan 300 ribu kemudian

nasabah mengalami masalah yaitu kondisinya menurun. Lalu bank akan menganalisis nasabah menanyakan kesanggupan nasabah masih bisa atau tidak. Kemudian ketika ditawarkan *rescheduling* yang tadinya angsuran 2 tahun diperpanjang oleh bank menjadi 5 tahun. Dengan diperpanjang waktu angsurannya otomatis jumlah uang angsuran nasabah tiap bulannya juga menjadi ringan (Ferd, 2018).

## 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. *Reconditioning* pada restrukturisasi pembiayaan warung mikro BSM KCP Bantul yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, memberikan potongan berupa diskon margin. Diskon margin dapat diberikan kepada nasabah apabila nasabah hanya memiliki satu fasilitas pembiayaan saja, (Ferd, 2018).

*Reconditioning* dengan memperbarui syarat pembiayaan misalnya ketika nasabah mengajukan pembiayaan lalu ada kekurangan dalam syarat-syaratnya sehingga pembiayaan belum bisa dicairkan. Maka nasabah bisa mencairkan pembiayaan jika adanya jaminan pembiayaan. Karena pada waktu itu nasabah belum ada jaminan maka usahanya macet. Kemudian oleh bank syaratnya akan diperbarui dengan mengikat ulang jaminan pembiayaan tersebut. Pemberian potongan margin misalnya nasabah pembiayaan awal 1 juta lalu diambil margin oleh

bank 200 ribu. Karena kondisi nasabah menurun, maka bank akan memberikan potongan margin 100 ribu agar nasabah bisa memenuhi kembali kewajibannya

### 3. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yakni perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* (Djamil, 2012). Dilakukan dengan cara antara lain (Cahyono, 2018):

#### a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

Nasabah yang dilakukan dengan cara ini misalnya nasabah yang diberikan pembiayaan masih ada prospek usaha untuk diberikan lagi tambahan modal. Salah seorang nasabah yang mempunyai usaha padahal ajngka waktu pelunasan diambil 4 tahun. Namun baru 1 tahun usahanya bagus dan nasabah menginginkan usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih besar. Kemudian bank menganalisa dari berbagai aspek yang ada pada nasabah terutama karakter, catatan penjualan, pemasaran dan beberapa hal lainnya. Setelah dianalisa prosesnya bank bisa mencairkan dana tambahan pembiayaan untuk nasabah (Cahyono, 2018).

#### b. Konversi akad pembiayaan

*Restructuring* dilakukan dengan konversi akad murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik, mudharabah atau musyarakah. Konversi akad murabahah dapat dilakukan bagi nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban pembiayaan

murabahah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi masih prospektif. Konversi akad yang dimaksud dilakukan sebagai berikut (Cahyono, 2018):

- 1) Akad pembiayaan murabahah dihentikan oleh bank dengan memperhitungkan nilai wajar objek murabahah. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tetap menjadi hak bank dan penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Sebaliknya apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah bank.
  - 2) Akad pembiayaan baru dibuat dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah.
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Akad pembiayaan murabahah dihentikan oleh bank.
  - 2) Akad mudharabah atau musyarakah dibuat antara bank dengan nasabah atas surat berharga syariah berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh nasabah berdasarkan proyek yang dibiayai.
  - 3) Bank harus memiliki surat berharga syariah berjangka waktu menengah yang besarnya setara dengan kewajiban nasabah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Konversi ini dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
  - 2) Akad pembiayaan murabahah dihentikan oleh bank, lalu bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan nasabah atas usaha yang dilakukan.
  - 3) Penyertaan modal sementara diberlakukan paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah merupakan jumlah dari pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

Dalam pelaksanaan *restructuring* juga bisa dilakukan pengubahan jadwal pembayaran kemudian bank bisa memberikan penambahan modal. Misalnya nasabah mengalami *collabs* terhadap usahanya kemudian bank menanyakan kepada nasabah apakah prospek usaha nasabah bisa kembali membaik atau tidak. Lalu nasabah mempunyai prospek usaha yang masih baik karena masih ada kontrak dengan perusahaan yang lain. Kemudian bank memastikan berapa jumlah kontraknya tersebut. Ketika dipertimbangkan bahwa nasabah tersebut layak maka bank bisa menambah dana bagi nasabah.

*Restructuring* di BSM KCP Bantul tidak pernah dilakukan konversi akad, karena jika pembiayaan yang awalnya sudah menggunakan akad murabahah kemudian dikonversi ke akad musyarakah atau sebaliknya, pembiayaan tersebut kurang tepat dengan akad yang pertama dipastikan ada kesalahan dalam menganalisis pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disetujui (Ferdinandi, 2018). Bentuk restrukturisasi yang digunakan di BSM KCP Bantul yakni penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di BSM KCP Bantul.

Kriteria pembiayaan yang bisa dilakukan restrukturisasi adalah ketika masuk dalam kategori kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) , kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan) dan kolektabilitas 5 (macet). Langkah restrukturisasi pembiayaan juga bisa dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas lancar asalkan nasabah

mempunyai itikad baik dan nasabah menyampaikan kepada bank sendiri dari awal tentang kemampuan nasabah (Ferdin, 2018).

Namun dalam menangani pembiayaan bermasalah pihak bank tidak langsung mengambil langkah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan mikro di BSM KCP Bantul dilakukan pada posisi ketika bank melakukan langkah penagihan kepada nasabah tetapi nasabah belum mampu juga memenuhi kewajibannya. Penagihan tersebut ada tiga tahap yaitu *early collection*, kedua *soft collection* dan ketiga *hard collection*. *Early collection* yaitu, nasabah sebelum jatuh tempo misalnya H-3 petugas menginformasikan kepada nasabah bahwa angsuran akan jatuh tempo pada tanggal sekian lalu melakukan pemberitahuan kepada bapak/ibu nasabah untuk membayar angsuran. sikap itu adalah sebagai bentuk upaya. Jika nasabah belum membayar pada waktu itu petugas akan melakukan *soft collection* (penagihan secara halus) dengan melakukan konfirmasi lagi lewat telepon atau petugas mengunjungi ke lokasi nasabah untuk memastikan jang-jangan nasabah ada kendala misalnya sakit, dan sebagainya lalu petugas mendatangi. *Hard collection* yaitu ketika nasabah benar-benar tidak kooperatif artinya ditagih tidak mau membayar, justru nasabah melakukan perlawanan. Langkah penagihan tersebut lebih dahulu dilakukan kemudian jika sudah diperlukan bank juga akan menawarkan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah skemanya seperti itu. Tahapan penagihan yang dilakukan terlebih dahulu oleh bank terdiri dari (Ferdin, 2018).




- a. *Early Collection*, adalah penagihan kepada nasabah sebelum jatuh tempo. Penagihan dilakukan H-7 oleh petugas sebelum jatuh tempo. Aktivitas Penagihan dilakukan dengan cara kontak via sms (manual/layanan otomatis) atau via telepon.
- b. *Soft Collection*, adalah penagihan kepada nasabah ketika tunggakan angsuran nasabah terjadi 1-90 hari. Aktivitas Penagihan dilakukan dengan cara berkunjung secara rutin minimal satu minggu sekali ke tempat nasabah. Mekanisme pembayarannya diusahakan melalui pembayaran tunai (*cash*) di tempat nasabah dan jika diperlukan memberikan solusi untuk dilakukan restrukturisasi.
- c. *Hard Collection*, Penagihan kepada nasabah ketika terjadi tunggakan lebih dari 90 hari. Aktivitas Penagihan dilakukan dengan cara mengunjungi secara rutin minimal satu minggu 2x ke tempat nasabah. Mekanisme pembayarannya secara tunai (*cash*) dan jika diperlukan memberikan solusi untuk dilakukan penjualan jaminan sukarela, pelunasan sebagian dan restrukturisasi pembiayaan (Cahyono, 2018).

Proses melakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut (Ferdin, 2018):

- a. Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro. Dalam surat nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro.
- b. Assistant Analisis Mikro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) melakukan inigasi ke lapangan langsung.

- c. Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari AAM dan KWM cocok maka pihak bank akan melanjutkan proses selanjutnya.
- d. Admin Pembiayaan Mikro (APM) melengkapi berkas persyaratan restrukturisasi pembiayaan mikro diantaranya *fotocopy* KTP, KK, surat nikah, Surat Keterangan Usaha dari Balai Desa/Kelurahan, jaminan, BI *checking*, Surat Sanggup dan memorandum.
- e. Setelah semua berkas sudah disiapkan maka AAM membuat Nota Analisa Restruktur.
- f. Melakukan komite dengan KWM.
- g. Apabila hasil dari komite disetujui untuk melakukan restruktur selanjutnya APM membuat addendum akad berisi tentang perubahan jangkha waktu, perubahan jumlah angsuran, promes dan biaya.

**Gambar 4.2 Proses Restrukturisasi**



Sumber: data diolah

Lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan restrukturisasi di BSM KCP Bantul yakni kondisional, tergantung dengan perilaku nasabah. Apabila perilaku nasabah kooperatif, bisa langsung memenuhi persyaratan seminggupun bisa dijalankan. Waktu normalnya seminggu dalam menyelesaikan (Ferdi, 2018).

BSM KCP Bantul mempunyai sebuah tim untuk melakukan proses melakukan restrukturisasi tersebut. Tim restrukturisasi yang terdiri dari Assistant Analisis Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro. Tim restrukturisasi ini bertugas mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menagih angsuran kepada nasabah yang pembiayaannya sedang dalam kondisi bermasalah. Tim ini berada dibawah pimpinan kepala warung mikro (Cahyono, 2018).

Strategi penyelesaian dengan cara restrukturisasi yang terdiri dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* sangat efektif dilakukan. Karena nasabah yang mempunyai kendala-kendala memenuhi kewajibannya sehingga menjadi nasabah bermasalah yang kemudian pembiayaannya masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Nasabah menjadi lancar kembali untuk membayar angsurannya. Namun ketika analisa restrukturisasi terdapat adanya kesalahan bukan karena sebab-sebab usahanya nasabah yang menurun tapi dikarenakan dari karakter nasabahnya sendiri yang jelek dalam artian tidak kooperatif, jika pihak bank memaksakan untuk melakukan restruktur maka hasilnya nanti juga tidak akan baik lagi. Keefektifan tergantung dengan nasabah yang masih memiliki

itikad baik untuk mau menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga kewajibannya bisa berjalan dan tuntas kembali.

Pemaparan diatas mendukung penelitian sebelumnya mengenai restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah. Penerapan restrukturisasi yang terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* berjalan dengan efektif apabila tepat pada nasabah pembiayaan itu sendiri yang mempunyai adanya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Nasabah yang tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas justru akan menjadi kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Petugas juga mengikutsertakan nasabah dalam proses restrukturisasi. Mulai dari nasabah diberikan pemahaman menyelesaikan kewajiban misalkan diantaranya, pertama menutup tunggakan supaya tidak ada tunggakan atau nol. Kedua pihak bank menawarkan restrukturisasi supaya tidak ada tunggakan lagi. Nasabah dilibatkan didalam proses tersebut, diberikan pemahaman sehingga nasabah bisa menentukan langkah untuk nasabah bisa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Nasabah memang tidak dirugikan jadi tidak ada tambahan biaya kecuali untuk legalisasi, akte akad pembiayaan saja. Nasabah yang sedang mengalami tunggakan tersebut diberikan pengertian bahwa nasabah mempunyai kewajiban untuk menutup tunggakannya sehingga lancar kembali. Bank memberi saran kepada nasabah untuk menuntaskan kewajiban nasabah dengan disarankan mengajukan restrukturisasi dan diberi penjelasan tentang restrukturisasi tersebut (Ferdin, 2018).

Diberlakukannya restrukturisasi terhadap pembiayaan di BSM adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut antara lain (Cahyono, 2018).

- 1) Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.
- 2) Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali.
- 3) Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah.
- 4) Agar nasabah tidak masuk ke dalam BI *Checking* yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan ke bank lain.
- 5) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha.

### **C. Etika Bisnis Islam dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah**

Etika bisnis berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi.

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan terkait analisis terhadap penerapan etika bisnis islam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BSM KCP Bantul. Penyusun akan menguraikan

tentang penerapan etika bisnis perspektif Dawam Rahardjo yang terdiri dari Tauhid, Khalifah, Ihsan, *Fastabikhul khairat*, Amanah, Taqwa, Taawun dan Taaruf.

Berbicara tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada BSM KCP Bantul, berarti harus mengetahui apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KCP Bantul sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Karena BSM merupakan bank syariah. Melihat BSM KCP Bantul merupakan bank syariah apakah BSM tetap berpegang teguh dengan syariah Islam dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dari 8 karakteristik nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat menjadi panduan bagi tim penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

#### 1. Tauhid

Dalam pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, salah satu etika bisnis Islam yang perlu diterapkan adalah Tauhid. Memaknai bahwa Allah selalu mengawasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni jikalau Allah selalu mengawasi jelas karena sebagai karyawan bank modalnya adalah dengan integritas misalkan kejujuran. Jujur itu adalah dengan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita dan bahwa jabatan itu amanah (Nugroho A. H., 2018).

Bank syariah Mandiri juga menerapkan namanya *La Risywah*. *La Risywah* itu setiap pembiayaan yang diberikan pada nasabah, nasabah tidak boleh memberikan hadiah apapun kepada jabatan. Artinya bank menolak gratifikasi. Ketika nasabah diselesaikan kemudian berterimakasih memberikan hadiah dan sebagainya tidak dibolehkan. Dan ketika itu terjadi maka bank syariah mandiri memberikan saksi keras karena itu merupakan integritas dan akan jelas diberikan peringatan. Menurut KBBI gratifikasi adalah hadiah kepada

pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Pada saat adanya indikasi pembiayaan bermasalah kemudian dalam melakukan tahap-tahap penyelesaian tersebut nasabah berterimakasih kepada petugas dengan memberikan hadiah itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap proses yang dilakukan dengan tidak menerima hadiah yang diberikan oleh nasabah.

Melaksanakan pekerjaan dengan jujur. Petugas menerima uang angsuran. Adanya mekanisme pengamanan namanya *cash pick-up* jadi bank itu mendapatkan slip *pick up* angsuran yaitu slip pengambilan angsuran. Contohnya Allah selalu mengawasi saat petugas meminta angsuran nasabah lalu tidak ada yang masuk ke saku petugas. ketika nasabah melakukan setoran angsuran dan saat bank menerima angsuran tersebut petugas melakukan sistem pengamanan yang disebut dengan *cash pick up* yaitu penagihan uang yang efektif sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank. Pihak yang berwenang membuatkan daftar jatuh tempo, laporan penagihan dan lembar setoran. Ketika petugas menerima uang angsuran dari nasabah, petugas tidak mengurangi sedikitpun uang yang telah diterima.

Nasabah ZK memaparkan bahwa petugas meminta angsuran yang menjadi kewajiban nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal dengan tidak meminta tambahan uang (Khasanah, 2018). Nasabah HK memaparkan bahwa petugas pembiayaan tidak meminta imbalan sebagai hadiah dalam penyelesaian pembiayaan nasabah (Kusniawati, 2018). Melihat penilaian nasabah tersebut BSM KCP Bantul menjalankan kegiatan sesuai dengan nilai etika bisnis Islam.

Penerapan prinsip bahwa Allah selalu mengawasi di BSM karena kembali lagi bahwa BSM KCP Bantul adalah bank syariah harus mengedepankan nilai-nilai syariah. Produk, ketentuan-ketentuan bank itu diawasi dan dimintakan persetujuan kepada DPS. Ketika

produk bank tidak sesuai syariah berarti telah melanggar dan merasa bahwa Allah tidak mengawasi. Maka yang terjadi terjadi DPS nantinya akan menegur bank. Karena setiap tahun perbankan ada audit dari DPS. Produk apa yg ditawarkan pada nasabah, proses apa yang dilakukan kepada nasabah itu di audit oleh DPS. Ketika tidak sesuai syariah maka bank tidak percaya bahwa Allah mengawasi dan juga akan menerima teguran berupa surat peringatan, jikalau tidak bisa dibina (Nugroho A. H., 2018).

Pemahaman bahwa Allah selalu mengawasi dengan bersikap jujur adalah sangat efektif dilakukan agar tidak timbul masalah yang baru lagi. Karena misalnya uang tersebut dirampok oleh petugas sendiri ketika ada nasabah yang melakukan angsuran berarti sudah tidak merasa diawasi Allah lagi dan masalah baru akan timbul. Sehingga pekerjaan akan berjalan dengan efektif karena tidak menambah masalah. Dengan berbuat jujur pekerjaan akan efektif dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain (Nugroho, 2018).

## 2. Khalifah

Kemampuan mengelola sumber daya ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah contohnya dipaparkan seperti kualifikasi khusus petugas yang menangani pembiayaan bermasalah pada mikro. Kualifikasi petugas diantaranya jujur dan memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah dalam menyelesaikan masalah petugas diberikan pelatihan. Kemudian yang paling penting adalah kompetensi diantaranya mempunyai keahlian dalam bernegosiasi, pelelangan, membujuk nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kualifikasi khusus untuk menjadi petugas pembiayaan bermasalah di mikro adalah kejujuran dan kompetensi. Jujur karena terkait pekerjaan dan nanti akan



berkomunikasi dengan berbagai macam nasabah. Mampu memberi pengertian dan membuat kenyamanan, nasabah akan memberi kepercayaan pada bank.

Bank Syariah Mandiri KCP Bantul melalui program *regruitment* untuk calon tenaga kerja yaitu melalui vendor dari kantor pusat kemudian setelah kebutuhan SDM tersedia akan siap diterjunkan ke setiap unit kerja dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhan bank. Kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan mengadakan pelatihan bagi tenaga kerjanya. Pelaksanaan pelatihan tersebut dapat dilakukan kapan saja baik itu di kantor area, cabang pembantu, pusat dan lain sebagainya (Nugroho A. H., 2018).

*Tim work* sangat diutamakan dalam penyelesaian masalah. Karena menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu harus dilakukan bersama-sama. Kerjasama itu sangat penting dalam menangani setiap tahap-tahap dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena adanya kesadaran bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara individu akan memperlambat tuntasnya pembiayaan bermasalah (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memaparkan petugas melakukan monitoring terhadap pembiayaan nasabah. Nasabah HK memaparkan petugas memberikan arahan agar nasabah bisa semangat memenuhi kewajibannya. Melihat pemaparan nasabah tersebut BSM KCP Bantul telah sesuai dengan nilai etika bisnis Islam.

### 3. Ihsan

Dalam menjalankan bisnis seperti bank ketika sedang menangani pembiayaan bermasalah, salah satu nilai yang perlu diterapkan oleh para petugas adalah nilai ihsan yaitu membuat inovasi dengan semangat positivisme memberi kebaikan kepada yang lain dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menjawab permasalahan nasabah. Inovasi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni ide pembaharuan meningkatkan kualitas pembiayaan yang baik bagaimana supaya kualitas pembiayaan menjadi lancer kembali.

Kapanpun inovasi itu akan dilakukan oleh BSM. Petugas akan melakukan inovasi dalam kondisi kapanpun saat inovasi tersebut diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pembaharuan SOP dilakukan oleh BSM setiap tahunnya dengan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang masih menjadi kekurangan dimana hal tersebut akan dilakukan proses evaluasi terhadap SOP. Demikian dilakukan untuk mengetahui apakah ada sebuah tahap yang kurang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada saat akan melakukan inovasi tidak serta merta langsung menerapkannya tanpa sebuah persetujuan. Namun ada pihak yang berwenang mengetahui, memberi persetujuan terkait langkah yang harus dilakukan oleh petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu pihak komite pembiayaan. Sama halnya ketika melihat SOP penyelesaian pembiayaan bermasalah namun tidak terdapat pembahasan dalam SOP tersebut pihak petugas melaporkan kepada komite.

Permasalahan akan selalu dijumpai dalam setiap berjalannya waktu akan berkembang maka dari itu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak cukup menggunakan inovasi yang sama namun perlu adanya diciptakan ide pembaharuan ketika menemui macam-macam pembiayaan bermasalah. BSM mengadakan inovasi berupa evaluasi, salah satunya terhadap SOP. Evaluasi SOP diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memaparkan BSM mengunjungi nasabah satu minggu sekali dan ketika melewati lokasi nasabah petugas mampir untuk bersilaturahmi. Nasabah HK memaparkan bahwa petugas meminta komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disetujui bersama. Dari pemaparan nasabah diatas BSM KCP Bantul telah melaksanakan sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 4. *Fastabikhul Khairat*

Dalam melaksanakan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satu sikap yang perlu diterapkan adalah sikap optimis. Sikap optimis adalah sikap yang tentu harus ditanamkan sejak kecil. Sebab ini akan menentukan kematangan kita dalam menyelesaikan masalah. Contohnya saja saat dalam menyelesaikan permasalahan di BSM, sikap optimisme tersebut adalah terus berusaha memberikan sikap untuk mengarahkan nasabah agar lancar lagi. Optimisme menjadi dorongan semangat untuk menuntun selalu berfikir positif dan selalu yakin bahwa permasalahan tentunya akan ada jalan keluarnya.

Dari segi aspek sikap optimisme BSM dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah disampaikan bahwa bank harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan pemantauan terhadap pembiayaan bermasalah dan tidak melakukan pengecualian terhadap tahap-tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BSM mempunyai target-target yang ingin dicapai diantaranya jumlah NPF dibawah 5% karena diberi batas laporan pembiayaan bermasalah bank adalah 5%, nasabah bisa lancar kembali dalam memenuhi kewajibannya, kualitas pembiayaan membaik, menjaga silaturahmi dengan nasabah tetap berjalan dengan baik. Terkadang dalam sebuah TIM Kerja, tentunya sering mengalami halangan dan rintangan. Contohnya ketika salah satu anggota tim patah semangat atau sedang mengalami cobaan. Supaya kondisi ini tidak berdampak terhadap tim secara keseluruhan maka, perlu memberikan motivasi dengan pendekatan-pendekatan secara kultural. Memberikan bantuan ketika masih mempunyai kemampuan untuk membantu apa saja yang diperlukan oleh tim yang patah semangat Untuk membangun sikap optimis pada tim kerja kita membudayakan untuk selalu memberi kepedulian pada tim dengan saling *sharing*, mengingatkan bahwa ada target-target yang harus dicapai dan meyakinkan bahwa setiap masalah pasti akan ditemukan jalan keluarnya (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memberikan pemaparan bahwa petugas membuka komunikasi dua arah dan memberi perhatian terhadap perkembangan usaha nasabah. Nasabah HK juga mengungkapkan bahwa petugas memberikan alternative solusi untuk kembali lancarnya kewajiban nasabah. Pemaparan yang diberikan nasabah

menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 5. Amanah

Tantangan yang dihadapi oleh para tim petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah akan berhadapan dengan lebih dari satu orang yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan nasabah yang dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah mempunyai sikap yang berbeda pula. Dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah rencana tindak lanjut untuk masing-masing nasabah berbeda, yaitu bisa dengan surat tagihan, panggilan kepada nasabah untuk datang langsung ke bank atau surat peringatan (SP). Dalam bekerja tentu sering menemukan orang-orang yang mungkin lalai dalam bekerja. Namun tindakan yang perlu dilakukan adalah, sikap memberikan peringatan dan melakukan komunikasi yang persuasif untuk menemukan akar masalah yang sedang dialami oleh orang tersebut. Ketika ada petugas yang tidak amanah dan sudah berat kesalahannya BSM akan langsung melakukan pemecatan terhadap petugas tersebut setelah diberi peringatan namun tidak dijalankan dan menambah masalah yang berta lagi. Untuk menghindari hal tersebut saling menguatkan sikap amanah antar tim kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing perlu dilakukan dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam menguatkan antar tim kerja supaya tetap amanah dengan tugasnya dengan saling mengingatkan, memberikan penilaian terhadap petugas tersebut dan menerapkan kewajiban petugas masing-masing (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memaparkan bahwa petugas memberikan pengertian bahwa pembayaran angsuran adalah tanggung jawab nasabah saat petugas mengingatkan pada nasabah ketika terdapat adanya pembiayaan bermasalah. Nasabah HK juga memaparkan bahwa petugas segera melakukan proses penyelesaian ketika nasabah sudah mengutarakan masalahnya. Pemaparan yang diberikan oleh nasabah tersebut menunjukkan bahwa BSM dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 6. Taqwa

Proses menyampaikan pembiayaan bermasalah dengan tetap menjaga kenyamanan nasabah. BSM menyampaikan secara transparan dengan tidak menutup-nutupi pembiayaan yang sedang bermasalah kepada nasabah tersebut dengan cara yang persuasif yaitu disampaikan secara halus kepada nasabah. Saat proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak bank tentu tidak langsung menetapkan sendiri tanpa memberitahu kepada nasabah. Salah satunya adalah dengan pihak bank menyampaikan kembali akad yang sudah disepakati sebelumnya diawal terhadap nasabah. Supaya nasabah mudah diberi pengertian dan menerima solusi yang ditawarkan oleh petugas agar pembiayaannya dapat normal kembali serta nasabah bisa memenuhi kewajibannya. Supaya tetap komunikatif ketika menyampaikan masalah pembiayaan terhadap nasabah petugas melakukan pendekatan secara persuasif yaitu menyampaikan kepada nasabah dengan cara yang lembut dan halus agar nasabah bisa tetap mendapatkan kenyamanan saat berkomunikasi dengan petugas. Agar nasabah tetap memberikan kepercayaan terhadap BSM adalah ketika bank sudah menyusun

pembiayaan bermasalah sesuai dengan kolektabilitasnya bank segera melakukan penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang masuk ke dalam daftar bermasalah tersebut. Memberikan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan nasabah dan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dialami oleh nasabah (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memberikan pemaparan bahwa petugas tidak bersikap menakut-nakuti dan memojokkan nasabah. Nasabah HK juga memaparkan bahwa petugas tidak menakut-nakuti dan memojokkan nasabah. Petugas juga menyampaikan dengan baik dan jelas ketika kondisi pembiayaan nasabah dalam kondisi bermasalah. Pemaparan dari nasabah menunjukkan bahwa dalam hal ini BSM KCP Bantul sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 7. Taawun

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satu nilai yang perlu diterapkan adalah Taawun yaitu musyawarah atau gotong royong dalam memecahkan masalah. Ketika BSM mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah petugas mencari solusi dan menyelesaikan bersama melalui musyawarah antar petugas karena tim kerja sangat penting dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bekerja secara individu. Ketika terjadi permasalahan dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dibutuhkan musyawarah untuk mencari solusi yang tepat. Penyelesaian masalah khususnya ketika menangani pembiayaan bermasalah sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam memberi peluang kepada umatnya untuk menyelesaikan permasalahan secara bermusyawarah. Al-Quran dan Hadist menganjurkan juga agar para pihak melakukan musyawarah untuk

menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Proses musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menjabarkan pembiayaan bermasalah yang sudah disusun atau dikelompokkan menurut tingkat kolektabilitasnya masing-masing. Setelah mengetahui permasalahannya tim kita akan bermusyawarah untuk menguraikan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berbagai tahapan diantaranya melalui upaya penagihan, restrukturisasi, penjualan agunan. Dari tahapan tersebut akan dilakukan musyawarah langkah mana yang tepat untuk dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi. Musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disesuaikan dengan standar prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di bank. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah itu terdiri dari manajer mikro, analisis mikro, komite pembiayaan dan intinya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing yang berkompeten. Perbedaan pendapat pasti selalu ada dalam tempat kerja dimana sebagian waktu yang dihabiskan berada ditempat kerja. Ketika dalam musyawarah terdapat pendapat yang berbeda-beda untuk menghadapi perbedaan pendapat tersebut dengan melakukan beberapa sikap diantaranya selalu bersikap sopan dan santun terhadap setiap pendapat yang dilontarkan rekan kerja, bersikap tenang dan mendengarkan sebagai wujud menghargai orang lain, menunjukkan sikap bahwa kita bersedia untuk mau memahami dan mengerti terhadap sudut pandang tim kita. Pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan akan mengambil keputusan untuk menentukan strategi penyelesaian pembiayaan yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi sesuai dengan standart yang ada di



bank. Islam lebih mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah, mengingat musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, meringankan permasalahan yang terjadi. Manfaat musyawarah ketika dalam memecahkan suatu masalah kemudian dilakukan musyawarah kita akan mengetahui masing-masing pendapat dari para petugas, saling mengoreksi antar tim, mendapatkan jalan keluar dengan cepat dan tepat, dengan musyawarah tersebut bisa membuat kekompakan antar tim kerja dan bisa saling mengetahui pendapat yang lain (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memberi pemaparan bahwa petugas melibatkan nasabah dalam proses menyelesaikan adanya tunggakan angsuran. Nasabah HK juga mengungkapkan bahwa petugas melibatkan nasabah dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pemaparan dari nasabah menunjukkan bahwa petugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### 8. Taaruf

Ketika menyampaikan informasi masalah pembiayaan kepada nasabah petugas memosisikan sebagai pemberi solusi terhadap nasabah kenyamanan nasabah menjadi prioritas bagi kita. Petugas akan menyampaikan juga terkait penjelasan informasi apapun yang diperlukan nasabah. Karena itu merupakan salah satu hak nasabah untuk mendapatkan penjelasan informasi yang dia perlukan agar antar nasabah dan petugas tidak terjadi kesalahpahaman selama proses penyelesaian. Untuk komunikasi yang efektif petugas membuka komunikasi dua arah dengan nasabah karena dalam menemukan akar masalah hingga proses menyelesaikan

pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah harus dilakukan secara komunikatif. Menjaga citra yang positif kepada nasabah BSM memberikan pelayanan dengan mengutamakan kenyamanan nasabah juga menjalankan kode etik yang ada di BSM tersebut. Supaya hubungan yang baik dengan nasabah yang pembiayaannya sedang bermasalah tetap terjaga, petugas melakukan komunikasi saat menyampaikan kepada nasabah dengan berjangka tidak terus menerus agar tetap nyaman. Memberikan solusi terhadap pembiayaan bermasalah nasabah dan segera melakukan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah tersebut (Nugroho, 2018).

Nasabah ZK memberi pemaparan bahwa petugas menyampaikan informasi yang diperlukan nasabah. Akan tetapi petugas sering menghubungi nasabah yang membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Nasabah HK juga menyatakan hal yang sama bahwa petugas sering menghubungi nasabah dengan tidak berjangka yang membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Pernyataan dari nasabah menunjukkan bahwa BSM KCP Bantul dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ada yang belum sesuai dengan nilai etika bisnis Islam.

Dari berbagai uraian penjelasan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kesesuaiannya dengan nilai etika bisnis Islam yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul, dapat digambarkan pula dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Analisis Kesesuaian Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Etika Bisnis Islam**

No.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam	Hasil Analisis
1.	Penagihan	Tauhid	Tidak mengurangi sedikitpun uang angsuran yang diberikan nasabah kepada petugas ke dalam saku.
		Khalifah	Pelatihan mekanisme penagihan terhadap petugas yang ditunjuk
		Ihsan	Melakukan kunjungan secara rutin minimal satu minggu sekali ke tempat nasabah
		Amanah	Melakukan pemeriksaan kembali jadwal angsuran nasabah yang akan jatuh tempo H-7
		Fastabikhul Khairat	Melakukan pengawasan terhadap kondisi pembiayaan nasabah
		Taqwa	Menghubungi nasabah dan menyampaikan secara

			transparan sebelum jatuh tempo angsuran pada H-7
		Taawun	Bekerja secara bersama-sama antar tim dalam melaksanakan proses penagihan
		Taaruf	Menyampaikan pemberitahuan akan jatuh tempo angsuran kepada nasabah dengan sopan dan santun untuk menjaga kenyamanan nasabah.
2.	Surat Peringatan	Tauhid	Hasil pemberian surat peringatan dilaporkan ke <i>Micro Banking Manager</i>
		Khalifah	Memonitor hasil kunjungan petugas yang ditunjuk dalam pemberian surat peringatan
		Ihsan	Membuat dalam bentuk file oleh admin sebagai bukti untuk dilakukan eksekusi lebih lanjut jika nasabah tidak menyelesaikannya
		Amanah	Setelah memberikan surat peringatan melakukan

			analisa penyebab tunggakan
		Fastabikhul Khairat	Berusaha mengarahkan nasabah agar pembayaran angsurannya lancar kembali
		Taqwa	Memastikan semua nasabah sudah tercatat dalam laporan <i>tracking</i> nasabah menunggak sesuai dengan status dan kondisi
		Taawun	Mencari solusi yang tepat secara bersama ketika nasabah sulit ditemui pada saat akan memberikan surat peringatan
		Taaruf	Melakukan komunikasi dengan nasabah secara berkala
3.	Restrukturisasi	Tauhid	Tidak menerima hadiah ( <i>La Risywah</i> ) dari nasabah yang ditangani pembiayaan bermasalahnya
		Khalifah	Melakukan pelatihan kepada petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah

		Ihsan	Mengadakan evaluasi standart operasional pada setiap tahunnya
		Amanah	Memberikan peringatan kepada tim yang tengah lalai ketika bekerja
		Fastabikhul Khairat	Mempunyai target yang harus dicapai yaitu <i>Non Performing Financing</i> (pembiayaan bermasalah) di bawah 5%
		Taqwa	Menyampaikan kembali akad yang sudah disepakati diawal kepada nasabah
		Taawun	Musyawaharah dalam mengambil solusi yang tepat untuk menanagani pembiayaan bermasalah
		Taaruf	Menyampaikan penjelasan informasi apapun yang diperlukan nasabah

Sumber: Data diolah

Adapun dari hasil wawancara dengan pihak BSM yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Sebagai bentuk untuk konfirmasi kesesuaian etika bisnis Islam antara hasil wawancara dengan BSM KCP Bantul dan

nasabah tersebut akan dipaparkan hasil analisis dengan nasabah mengenai kesesuaian etika bisnis Islam oleh petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Analisis Kesesuaian Etika Bisnis Islam Bagi Nasabah**

Nama : Zakiyatul Khasanah

Umur : 42 Tahun

Alamat : Gedongkiwo, Mantrijeron, Bantul, Yogyakarta.

No.	Indikator	Hasil analisis
1.	Tauhid	Meminta angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal dan tidak ada tambahan uang.
2.	Khalifah	Memberikan arahan untuk bisa semangat memenuhi kewajibannya
3.	Ihsan	Mengunjungi nasabah satu minggu sekali dan tidak sengaja lewat juga menghampiri nasabah.
4.	Amanah	Melakukan proses penyelesaian ketika nasabah sudah mengutarakan masalahnya.
5.	Fastabikhul Khairat	Memberi perhatian terhadap perkembangan usaha nasabah
6.	Taqwa	Tidak menakut-nakuti dan memojokkan nasabah.
7.	Taawun	Melibatkan nasabah dalam proses menyelesaikan adanya tunggakan angsuran

8.	Taaruf	Menyampaikan informasi yang diperlukan nasabah. Namun sering menghubungi nasabah dengan tidak berjangka yang membuat nasabah tidak nyaman.
----	--------	--

Sumber: Data diolah

Nama : Heni Kusniawati

Umur : 37 Tahun

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 37, Babadan, Bantul,

Yogyakarta.

No.	Indikator	Hasil analisis
1.	Tauhid	Tidak meminta sesuatu sebagai hadiah dalam membantu nasabah.
2.	Khalifah	Melakukan monitoring terhadap pembiayaan nasabah.
3.	Ihsan	Meminta komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang disetujui bersama.
4.	Amanah	Memberikan pengertian bahwa pembayaran angsuran adalah tanggung jawab nasabah.
5.	Fastabikhul Khairat	Memberikan alternatif solusi untuk kelancaran kewajiban nasabah.
6.	Taqwa	Tidak menakut-nakuti dan memojokkan nasabah
7.	Taawun	Melibatkan nasabah dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah
8.	Taaruf	Memberikan informasi yang diperlukan



		nasabah akan tetapi sering menghubungi nasabah dengan tidak berjangka yang membuat nasabah tidak nyaman.
--	--	--

Sumber: Data diolah

**Tabel 4.3 Hasil Kesesuaian Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Etika Bisnis Islam**

Indikator	Kesesuaian		keterangan
	Sesuai	Belum sesuai	
Tauhid	√		Meminta angsuran sesuai kesepakatan diawal.
Khalifah	√		Monitoring terhadap pembiayaan nasabah
Ihsan	√		Mendatangi nasabah satu minggu sekali
Amanah	√		Mengingatkan angsuran adalah tanggung jawab nasabah
Fastabikhul Khairat	√		Memperhatikan perkembangan usaha nasabah
Taaawun	√		Melibatkan nasabah setiap proses
Taaruf		√	Menghubungi nasabah secara berkala
Taqwa	√		Tidak menakut-nakuti nasabah

Sumber: Data diolah

Pemaparan analisis yang diberikan nasabah tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Petugas memaparkan bahwa dalam menghubungi nasabah dilakukan secara berkala untuk tetap menjaga kenyamanan nasabah. Namun adanya nasabah yang memaparkan bahwa merasa terganggu dengan cara petugas yang menghubungi secara terus menerus dan tidak berkala.

Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya mengenai Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia (Ningsih, 2017). Hasilnya adalah pada praktik perbankan syariah ditemukan hasil: pertama, para bankir telah memiliki personality yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Kedua, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Diskusi**

Penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh menghasilkan bahwa teknis penyelesaian dengan metode *on the spot*, somasi dan penagihan. BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur oleh OJK seperti pembentukan tim remedial khusus menangani pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Penelitian lain yakni strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSM KCP Bone didapatkan hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan penakihan dan langkah yang mengacu pada undang-undang perbankan syariah (Aziz, 2012).

Pada penelitian kali ini penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSM KCP Bantul peneliti melihat bahwa strategi yang dilakukan sama seperti penelitian sebelumnya yaitu melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Diantaranya penagihan dan restrukturisasi. Perbedaan penelitian kali ini tidak memaparkan faktor penyebab dan menyesuaikan strategi yang dilakukan di BSM KCP Bantul dengan etika bisnis Islam.

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. BSM KCP Bantul menggunakan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Sebelum melakukan restrukturisasi BSM melakukan mekanisme penagihan yang terdiri dari *early collection*, *soft collection* dan *hard*

*collection*. Serta memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah pembiayaan bermasalah.

- a. Restrukturisasi meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan berupa jangka waktu, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain konversi akad, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka syariah.
2. Untuk mengkaji kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dapat dikaji dengan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut Dawam Rahardjo yakni Tauhid, Khalifah, Ihsan, Amanah, Fastabiqul khairat, Taqwa, Taawun dan Taaruf.
    - a. Nilai tauhid dilihat dari petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tidak menerima hadiah (*La Risywah*) dari nasabah.
    - b. Nilai khalifah dilihat dari kualifikasi petugas penyelesaian pembiayaan yang jujur dan kompeten, memberikan pelatihan terhadap petugas, memonitor hasil kunjungan petugas ke tempat nasabah.
    - c. Nilai ihsan dilihat dari melakukan kunjungan secara rutin minimal satu minggu ke tempat nasabah.
    - d. Nilai amanah dilihat dari sebelum melakukan penagihan memeriksa kembali jadwal angsuran nasabah sebelum jatuh tempo
    - e. Nilai fastabiqul khairat dilihat dari terus mencapai target pembiayaan bermasalah dibawah 5%.
    - f. Nilai taqwa bisa dilihat dari petugas menyampaikan kembali akad yang sudah disepakati diawal kepada nasabah.

- g. Nilai taawun dilihat dari mencari solusi bersama-sama, musyawarah, menjaga kekompakan bersama tim.
- h. Nilai taaruf dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah belum sesuai dengan nilai etika bisnis Karena pemaparan BSM KCP Bantul bertolak belakang dengan yang dipaparkan oleh nasabah yang kemudian mengganggu kenyamanan nasabah.

### **C. Saran**

1. BSM KCP Bantul harus meningkatkan analisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang dilakukan oleh bank meliputi 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.
2. Memperbaiki penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang belum sesuai dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B., & Perbankan, L. S. (2015). *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aditya, I. (2017, Maret 02). *Bantul gencarkan Pembangunan Ekonomi Berbasis UMKM*. Retrieved Agustus 12, 2018, from Krjogja.com: <http://krjogja.com>
- Amin, A. R. (2009). *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press.
- Ana, L. T., & Umiyati. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia, Vol 1, No. 5*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, M. Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Asmara, J., Dahlan, & Jauhari, I. (2015). *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturasi, Vol 1, No.3*.
- Azhari, F. (2012). *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Vol.2, No. 3*.
- Aziz, A. (2012). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone , Vol 1, No.17*.
- Bantul, P. B. (2018). *Brosur Produk*. Bantul: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, P. B. (2018, Oktober 8). *Produk Warung Mikro BSM KCP Bantul*. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.

- Fauzi, A. (2015). *Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam, Vol.2, No.11.*
- Ferdi. (2018, Oktober 12). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSM KCP Bantul. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Gunawan, I. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamzah, M. (2008, Juli). *Pengembangan Perbankan Syariah Secara Objektif dan Rasional Dengan Pendekatan Mekanisme Pasar, 2(1).*
- Hendry, A. (1999). *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi: Sebuah Paparan Komprehensif Praktik Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Muamalah Institute.
- Ibrahim, A., & Rahmawati, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Vol.2, No.10.*
- Ibrahim, A., & Rahmawati, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia, Vol 1, No. 10.*
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Vol.2, No.9.*
- [tps://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan). Retrieved Maret 20, 2018, from <https://www.bi.go.id>.
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Kredit Secara Sehat.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kalsum, U., & Rahmi. (2017, Desember). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari, Vol.2, No.2.*
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2013, Desember 31). Retrieved November 5, 2018, from <https://www.ojk.go.id>.

- Keuangan, O. J. (2013, Desember 2). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Retrieved November 11, 2018, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id>
- Khasanah, Z. (2018, November 19). Kesesuaian Etika Bisnis Islam. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Krjogja.com. (2017, Maret 02). *Bantul Gencarkan Pembangunan Ekonomi Berbasis UMKM*. Retrieved Maret 12, 2017, from Krjogja.com: <http://krjogja.com>
- Kusniawati, H. (2018, November 19). Kesesuaian Etika Bisnis Islam. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Lestari, N. M., & Setiawati. (2018). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF), Vol.2, No.9*.
- Mahmoeddin. (2001). *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mandiri, P. B. (n.d.). *Sejarah Bank Syariah Mandiri*. Retrieved September 15, 2018, from <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muslich. (2009). *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution. (2003). *Metode Research* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawatmi, S. (2010). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Vol.2, No.9*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Ningsih, E. R. (2017). *Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Vol.2, No.10.*
- Nugroho, A. H. (2018, Oktober 15). Etika Bisnis Islam dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BSM KCP Bantul. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Nugroho, A. H. (2018, September 12). Prinsip 5 C. (J. C. Maradika, Interviewer) Bantul.
- OJK. (2018, April 18). *Statistik Perbankan Syariah* . Retrieved November 5, 2018, from <https://www.ojk.go.id>
- Patton, M. Q. (1987). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Purnomo, S. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Putritama, A. (2018). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah, Vol.2, No.7.*
- Rachman, M. (2015, Desember). *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kudus, Vol.3, No.3.*
- Rachman, M. (2015). *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Vol.2, No.3.*
- Rahardjo, M. D. (1990). *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veithzal, & Arifin, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, & Arifin, r. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

- Suci, Y. R. (2017, Januari 1). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia)*, Vol.1, No.6.
- Susilo, Y. S. (10). *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY*, Vol.2, No.14.
- Tambupulon, R. (2004). *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Thohir, M. M. (2017, April). *Etika Perbankan Syariah*, Vol.2, No.6.
- Usanti, T. P. (2014). *Penanganan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, 29.
- Wahyuni, K. T., & Werastuti, D. N. (2013). *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, Vol.1, No.2.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyanto, B. (2018, Agustus 20). *UMKM Terbesar di DIY*. Yogyakarta: Harian Jogja.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* . Jakarta: Zikrul Hakim.

# LAMPIRAN

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 21 April 1997 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan ibu Rosida dan ayah Mujib. Saat ini ia bertempat tinggal di Jl. Degolan, Ds.Kopatan, Km.15, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Hp: 087705345123. Alamat E-mail: [jcmaradika@gmail.com](mailto:jcmaradika@gmail.com). Pendidikan SMA ditempuh di MA Negeri 3 Jombang. Pendidikan SMP ditempuh di SMP Negeri 2 Mojo, pendidikan SD ditempuh di MI Roudlotul Mubtadiin Setono Pundung. Pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Indonesia.